



P U T U S A N

Nomor 316/Pid.B/2022/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a lengkap : **JUPRI;**
Tempat lahir : Jeneponto
Umur/Tgl Lahir : 29 Tahun / 2 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh bangunan
Tempat tinggal : Desa Lebang Manai Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manado, sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Stenly Lontoh, S.H., dkk, Penasihat Hukum, berkantor pada Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2022/PN Mnd, tanggal 29 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Mnd.



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 316/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tanggal 19 September 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUPRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) gelang emas berat 5 gram.
 2. 1 (satu) cincin emas berat 1,52 gram.
 3. 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1,03 gram.
 4. 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe a.30 warna putih hitam.
- Dikembalikan kepada saksi korban EDO ARDO SIPAYUNG;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum secara lisan dalam Repliknya menyatakan bertetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Dupliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa JUPRI bersama-sama dengan lelaki ACO (DPO) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2022, bertempat di Perumahan Puri Manado Permai Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya beberapa hari sebelum terdakwa dan lelaki ACO melakukan pencurian di rumah saksi korban EDO ARDO SIPAYUNG, terdakwa bertemu dengan lelaki ACO di Taman Kesatuan Bangsa kompleks Pasar 45 dan merencanakan untuk melakukan pencurian. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 terdakwa bertemu kembali dengan lelaki ACO di Taman Kesatuan Bangsa kompleks Pasar 45 kemudian terdakwa bersama-sama dengan lelaki ACO dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat metic warna hitam pergi menuju ke Perumahan Puri Manado Permai Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado dan kemudian berputar-putar untuk mencari rumah sasaran yang dapat dimasuki oleh terdakwa dan lelaki ACO. Setelah berputar-putar dengan sepeda motor kemudian terdakwa berhenti di rumah saksi korban EDO ARDO SIPAYUNG yang saat itu dalam keadaan kosong setelah itu lelaki ACO turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara mencongkel kunci grendel pintu samping rumah saksi korban kemudian masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil 2 (dua) kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram, 1 (satu) cincin emas berat 1,52 gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1,03 gram, 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe A30 warna putih hitam, 1 (satu) unit laptop merk lenovo, 1 (satu) unit camera sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa dan lelaki ACO menuju ke Pasar 45 untuk menjual kalung emas milik saksi korban tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua masing-masing mendapatkan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selain itu terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) unit laptop merk lenovo, 1 (satu) unit camera, 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe A30 warna putih hitam, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram, 1 (satu) cincin emas berat 1,52 gram dan 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1,03 gram.

Bahwa terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit laptop merk lenovo di

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Taman Kesatuan Bangsa Pasar 45 dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit camera dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe A30 warna putih hitam, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram, 1 (satu) cincin emas berat 1,52 gram dan 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1,03 gram.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan lelaki ACO telah mengakibatkan saksi korban EDO ARDO SIPAYUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi :

1. Edo Ardo Sipayung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir, sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 di Perumahan Puri Manado Permai Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado.
 - Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 wita hari ketika saksi bersama istri yakni saksi JESICCA VALENTINA BR SARAGIH pulang ke rumah kemudian saksi JESICCA VALENTINA BR SARAGIH melihat pintu samping bagian belakang sudah terbuka setelah itu saksi dan saksi JESICCA VALENTINA BR SARAGIH masuk ke dalam rumah melihat pintu-pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka dan berantakan kemudian setelah di cek perhiasan berupa 2 (dua) kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram, 1 (satu) cincin emas berat 1,52 gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1,03 gram, 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe A30 warna putih hitam, 1 (satu) unit laptop merk lenovo, 1 (satu) unit camera sudah tidak ada.
 - Bahwa barang-barang tersebut disimpan oleh saksi didalam lemari terkunci akan tetapi kuncinya berada tetap berada dilemari tersebut.

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi diberitahukan oleh seorang tukang kerja bangunan yang sedang bekerja disamping rumah saksi korban bahwa ia melihat ada seorang laki-laki naik ke atas atap rumah saksi korban dan satunya lagi menunggu didepan rumah saksi korban namun saat itu ia mengira orang tersebut adalah orang yang sedang bekerja dirumah saksi korban.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) gelang emas berat 5 gram, 1 (satu) cincin emas berat 1,52 gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1,03 gram dan 1 (satu) unit handpone merk samsung tipe a.30 warna putih hitam adalah benar benar barang yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan/ijin saksi korban.
- Bahwa perbuatan dari terdakwa mengakibatkan PT. Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Jesicca Valentine BR Saragih, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir, sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 di Perumahan Puri Manado Permai Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado.
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 wita hari ketika saksi bersama istri yakni saksi JESICCA VALENTINA BR SARAGIH pulang ke rumah kemudian saksi JESICCA VALENTINA BR SARAGIH melihat pintu samping bagian belakang sudah terbuka setelah itu saksi dan saksi JESICCA VALENTINA BR SARAGIH masuk ke dalam rumah melihat pintu-pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka dan berantakan kemudian setelah di cek perhiasan berupa 2 (dua) kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram, 1 (satu) cincin emas berat 1,52 gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1,03 gram, 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe A30 warna putih hitam, 1 (satu) unit laptop merk lenovo, 1 (satu) unit camera sudah tidak ada.
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan oleh saksi didalam lemari terkunci akan tetapi kuncinya berada tetap berada dilemari tersebut.
- Bahwa saat itu saksi diberitahukan oleh seorang tukang kerja bangunan yang sedang bekerja disamping rumah saksi korban bahwa ia melihat

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seorang laki-laki naik ke atas atap rumah saksi korban dan satunya lagi menunggu didepan rumah saksi korban namun saat itu ia mengira orang tersebut adalah orang yang sedang bekerja dirumah saksi korban.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) gelang emas berat 5 gram, 1 (satu) cincin emas berat 1,52 gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1,03 gram dan 1 (satu) unit handpone merk samsung tipe a.30 warna putih hitam adalah benar benar barang yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan/ijin saksi korban.
- Bahwa perbuatan dari terdakwa mengakibatkan PT. Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya di penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 bertempat di Perumahan Puri Manado Permai Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Benar, awalnya beberapa hari sebelum terdakwa dan lelaki ACO melakukan pencurian di rumah saksi korban EDO ARDO SIPAYUNG, terdakwa bertemu dengan lelaki ACO di Taman Kesatuan Bangsa kompleks Pasar 45 dan merencanakan untuk melakukan pencurian. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 terdakwa bertemu kembali dengan lelaki ACO di Taman Kesatuan Bangsa kompleks Pasar 45 kemudian terdakwa bersama-sama dengan lelaki ACO dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat metic warna hitam pergi menuju ke Perumahan Puri Manado Permai Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado dan kemudian berputar-putar untuk mencari rumah sasaran yang dapat dimasuki oleh terdakwa dan lelaki ACO. Setelah berputar-putar dengan sepeda motor kemudian terdakwa berhenti dirumah saksi korban EDO ARDO SIPAYUNG yang saat itu dalam keadaan kosong setelah itu lelaki ACO turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara mencongkel kunci grendel pintu samping rumah saksi korban kemudian masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil 2 (dua) kalung emas,

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram, 1 (satu) cincin emas berat 1,52 gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1,03 gram, 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe A30 warna putih hitam, 1 (satu) unit laptop merk lenovo, 1 (satu) unit camera sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa dan lelaki ACO menuju ke Pasar 45 untuk menjual kalung emas milik saksi korban tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua masing-masing mendapatkan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selain itu terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) unit laptop merk lenovo, 1 (satu) unit camera, 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe A30 warna putih hitam, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram, 1 (satu) cincin emas berat 1,52 gram dan 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1,03 gram;

- Bahwa terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit laptop merk lenovo di Kompleks Taman Kesatuan Bangsa Pasar 45 dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit camera dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe A30 warna putih hitam, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram, 1 (satu) cincin emas berat 1,52 gram dan 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1,03 gram.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) gelang emas berat 5 gram, 1 (satu) cincin emas berat 1,52 gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1,03 gram dan 1 (satu) unit handpone merk samsung tipe a.30 warna putih hitam adalah benar benar barang yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan/iijin saksi korban;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) gelang emas berat 5 gram;
2. 1 (satu) cincin emas berat 1,52 gram;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1,03 gram;
4. 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe a.30 warna putih hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang terjadi dalam perkara ini adalah sehubungan dengan kejadian atau peristiwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 bertempat di Perumahan Puri Manado Permai Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa awalnya beberapa hari sebelum terdakwa dan lelaki ACO melakukan pencurian di rumah saksi korban EDO ARDO SIPAYUNG, terdakwa bertemu dengan lelaki ACO di Taman Kesatuan Bangsa kompleks Pasar 45 dan merencanakan untuk melakukan pencurian. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 terdakwa bertemu kembali dengan lelaki ACO di Taman Kesatuan Bangsa kompleks Pasar 45 kemudian terdakwa bersama-sama dengan lelaki ACO dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat metic warna hitam pergi menuju ke Perumahan Puri Manado Permai Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado dan kemudian berputar-putar untuk mencari rumah sasaran yang dapat dimasuki oleh terdakwa dan lelaki ACO. Setelah berputar-putar dengan sepeda motor kemudian terdakwa berhenti di rumah saksi korban EDO ARDO SIPAYUNG yang saat itu dalam keadaan kosong setelah itu lelaki ACO turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara mencongkel kunci grendel pintu samping rumah saksi korban kemudian masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil 2 (dua) kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram, 1 (satu) cincin emas berat 1,52 gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1,03 gram, 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe A30 warna putih hitam, 1 (satu) unit laptop merk lenovo, 1 (satu) unit camera sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa dan lelaki ACO menuju ke Pasar 45 untuk menjual kalung emas milik saksi korban tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua masing-masing mendapatkan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selain itu terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) unit laptop merk lenovo, 1 (satu) unit camera, 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe A30 warna putih hitam, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram, 1 (satu)

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin emas berat 1,52 gram dan 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1,03 gram;

- Bahwa terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit laptop merk lenovo di Kompleks Taman Kesatuan Bangsa Pasar 45 dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit camera dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe A30 warna putih hitam, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram, 1 (satu) cincin emas berat 1,52 gram dan 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1,03 gram.....;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah :
 - 1 (satu) gelang emas berat 5 gram;
 - 1 (satu) cincin emas berat 1,52 gram;
 - 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1,03 gram;
 - 1 (satu) unit handpone merk samsung tipe a.30 warna putih hitam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa mencongkel kunci grendel pintu samping rumah saksi korban kemudian masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil barang bukti sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Menimbang bahwa Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama Jupri, seorang laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa tersebut telah membenarkannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain";

Menimbang bahwa pengertian "*mengambil*" adalah menempatkan suatu obyek sehingga berada dibawah penguasaannya atau menjadikan suatu obyek keluar dari penguasaan orang yang memiliki, sedangkan pengertian barang adalah segala jenis kebendaan baik bergerak maupun tidak bergerak yang biasa mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya. Menurut Undang Undang, perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 terdakwa bertemu kembali dengan lelaki ACO di Taman Kesatuan Bangsa kompleks Pasar 45 kemudian terdakwa bersama-sama dengan lelaki ACO dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat metic warna hitam pergi menuju ke Perumahan Puri Manado Permai Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado dan kemudian berputar-putar untuk mencari rumah sasaran yang dapat dimasuki oleh terdakwa dan lelaki ACO. Setelah berputar-putar dengan sepeda motor kemudian terdakwa berhenti di rumah

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Mnd.



saksi korban EDO ARDO SIPAYUNG yang saat itu dalam keadaan kosong setelah itu lelaki ACO turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara mencongkel kunci grendel pintu samping rumah saksi korban kemudian masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil 2 (dua) kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram, 1 (satu) cincin emas berat 1,52 gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1,03 gram, 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe A30 warna putih hitam, 1 (satu) unit laptop merk lenovo, 1 (satu) unit camera sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa dan lelaki ACO menuju ke Pasar 45 untuk menjual kalung emas milik saksi korban tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua masing-masing mendapatkan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selain itu terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) unit laptop merk lenovo, 1 (satu) unit camera, 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe A30 warna putih hitam, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram, 1 (satu) cincin emas berat 1,52 gram dan 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1,03 gram;

- Bahwa terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit laptop merk lenovo di Kompleks Taman Kesatuan Bangsa Pasar 45 dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit camera dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe A30 warna putih hitam, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram, 1 (satu) cincin emas berat 1,52 gram dan 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1,03 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas telah ternyata fakta hukum bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban sebagaimana tersebut diatas;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa: 2 (dua) kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram, 1 (satu) cincin emas berat 1,52 gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1,03 gram, 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe A30 warna putih hitam, 1 (satu) unit



leptop merk lenovo, 1 (satu) unit camera, tidak meminta ijin kepada korban Edo Ardo Sipayung selaku pemilik;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas telah ternyata fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pemiliknya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 terdakwa bertemu kembali dengan lelaki ACO di Taman Kesatuan Bangsa kompleks Pasar 45 kemudian terdakwa bersama-sama dengan lelaki ACO dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat metic warna hitam pergi menuju ke Perumahan Puri Manado Permai Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado dan kemudian berputar-putar untuk mencari rumah sasaran yang dapat dimasuki oleh terdakwa dan lelaki ACO. Setelah berputar-putar dengan sepeda motor kemudian terdakwa berhenti di rumah saksi korban EDO ARDO SIPAYUNG yang saat itu dalam keadaan kosong setelah itu lelaki ACO turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara mencongkel kunci grendel pintu samping rumah saksi korban kemudian masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil Terdakwa mengambil barang milik korban Edo Ardo Sipayung sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, menurut Majelis Hakim permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sepanjang hal-hal tersebut dinilai beralasan hukum;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Mnd.



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tindakan penangkapan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Jupri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gelang emas berat 5 gram;
 - 1 (satu) cincin emas berat 1,52 gram;
 - 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 1,03 gram;
 - 1 (satu) unit handpone merk samsung tipe a.30 warna putih hitam;

Dikembalikan kepada saksi Korban Edo Ardo Sipayung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh Syors Mambrasar, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Glenny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H.M.H., dan Hj. Halima Umaternate, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Abduh Abas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Vera Ervina Muslim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glenny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H. Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Halima Umaternate, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Abduh Abas, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15